

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Penyelesaian pelanggaran pemilu pada lembaga Bawaslu terhadap konsep keadilan.

Penanganan Pelanggaran pemilu oleh lembaga bawaslu benar-benar harus memenuhi rasa keadilan. Keadilan pemilu itu sendiri sangat penting untuk di wujudkan karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat, keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal *Pertama*, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *Kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; dan *Ketiga*, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang Langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil.

Penanganan pelanggaran pemilu oleh lembaga bawaslu harus tegas untuk mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi adanya pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak

sesuai dengan undang-undang dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, Proses yang adil dalam memutus sebuah pelanggaran pemilu akan sangat berpengaruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan bawaslu sangatlah penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

1.2 Implikasi putusan pelanggaran pemilu pada Bawaslu terhadap pengambilan kebijakan KPU

Pengaruh sebuah putusan bawaslu sangat penting dalam memutus pelanggaran pemilu baik untuk peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, jika independensi bawaslu tetap melekat dan terjaga marwahnya maka jalannya proses demokrasi di negara ini akan sangat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat yang menghendaki adanya keadilan pemilu. Dengan pentingnya sebuah putusan bawaslu dalam memutus sebuah pelanggaran maka bawaslu sendiri harus jauh dari sikap ketidaknetralan. Kode etik sebagai penjaga marwah demokrasi harus benar-benar dijaga.

Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi penyelenggara pemilu yaitu KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai aturan perundang-undangan pemilu sangatlah penting pengaruhnya. Sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU harus menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing sesuai undang-undang pemilu. Pengaruh sebuah putusan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu dari unsur penyelenggara pemilu

sangat penting dan perlu juga menjadi perhatian khusus karena jangan sampai terdapat kepentingan para kontestan untuk memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk di dalamnya ‘bekerjasama’ dengan penyelenggara pemilu. Disini Bawaslu harus benar-benar independensinya terjaga karena konsep keadilan yang digadang-gadang oleh masyarakat bisa tercapai.

2. Saran

Kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI perlu adanya kesepakatan bersama untuk melakukan revisi atas UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan Proses Penanganan Pelanggaran dalam hal Penerapan Sanksi Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu dirasakan belum efektif karena sanksi yang dapat dijatuhkan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu seringkali hanya berupa teguran tertulis, sesuai pasal 461 ayat 6 Undang-Undang 7 Tahun 2017. Tentunya tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu bekerja sesuai norma/aturan yang berlaku.

Diperlukan juga untuk revisi mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrative yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Sanksi yang diberikan seharusnya dapat lebih jelas dan tegas sehingga sanksi yang dijatuhkan tersebut sepadan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan yang pada akhirnya sanksi tersebut dapat

berfungsi sebagai pencegahan agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai norma/aturan yang berlaku dan efek jera.

Undang-undang pemilu dalam Bab rekrutmen anggota bawaslu juga harus dikaji untuk direvisi kembali karena dalam rekrutmen tidak ada spesifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan bagi anggota bawaslu, hal ini sangat mempengaruhi ketika nanti dihadapkan dalam sebuah penanganan pelanggaran pemilu ataupun memutus sebuah putusan sengketa proses dalam persidangan sengketa tetapi basic pendidikan tidak memenuhi syarat atau kurang paham akan sebuah konsep penegakkan hukum. Masih banyak yang berlatar belakang sarjana yang bukan jurusannya tetapi masuk dalam anggota bawaslu. Hal ini akan terus terjadi jika aturan dalam undang-undang masih belum ditegaskan, nantinya akan membuat marwah bawaslu dalam memutus pelanggaran juga akan dipertanyakan.

Lembaga bawaslu adalah lembaga yang satu-satunya di dirikan untuk menjaga marwah demokrasi, sudah sepatutnya penguatan kelembagaan juga harus benar-benar diperhatikan untuk menjamin jalannya demokrasi yang sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.